



RENSTRA 2020 - 2024

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA


KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, program dan kegiatan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 dimaksudkan untuk meninjau ulang dan mengevaluasi capaian kinerja di tahun 2021. Melalui reviu dapat diketahui kekuatan dan kemampuan yang dimiliki agar dapat mengoptimalkan pemenuhan target kinerja di tahun 2022.

Semoga Reviu Renstra 2020-2024 ini dapat menjadi pendorong bagi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk mewujudkan kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan demi terwujudnya visi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Sidoarjo, Februari 2022
Kepala Pengadilan Militer Tinggi III,

Kunto, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP 1930004780966

DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR GAMBAR | iii |
| DAFTAR GRAFIK | iv |
| DAFTAR TABEL | v |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Kondisi Umum | 1 |
| 1.2 Potensi dan Permasalahan | 6 |
| BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN TRATEGIS | 9 |
| 2.1 Visi | 9 |
| 2.2 Misi | 11 |
| 2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis | 14 |
| BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI | 14 |
| 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI | 14 |
| 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya | 15 |
| 3.3 Kerangka Regulasi | 17 |
| 3.4 Kerangka Kelembagaan | 20 |
| BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | 24 |
| 4.1 Target Kinerja | 24 |
| 4.2 Kerangka Pendanaan | 26 |
| BAB V PENUTUP | 27 |
| LAMPIRAN | 28 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| Gambar 1.1 | Penganugerahan Unit Kerja Berpredikat WBK | 5 |
| Gambar 1.2 | Piagam Penghargaan Unit Kerja Berpredikat WBK | 5 |
| Gambar 2.1 | Visi dan Misi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya | 10 |
| Gambar 3.1 | Kerangka Regulasi | 17 |
| Gambar 3.2 | Bagan Organisasi Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi | 21 |
| Gambar 3.3 | Bagan Organisasi Kesekretariatan Pengadilan Militer Tinggi | 22 |
| Gambar 3.4 | Struktur Organisasi Pengadilan Militer Tinggi | 23 |

DAFTAR GRAFIK

| | | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Grafik 1.1 | Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Periode 2020-2021 | 3 |
| Grafik 1.2 | Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama di Jajaran Dilmilti III Surabaya Periode 2020-2021 | 4 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.1 | Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Periode 2020-2021 | 3 |
| Tabel 1.2 | Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama di Jajaran Dilmilti III Surabaya Periode 2020-2021 | 4 |
| Tabel 2.1 | Tujuan dan Indikator Kinerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya | 12 |
| Tabel 2.2 | Kinerja Utama dan Indikator Kinerja | 13 |
| Tabel 3.1 | Kerangka Regulasi | 18 |
| Tabel 4.1 | Target Kinerja | 25 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Kekuasaan Kehakiman sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 pasal 1 angka 1 adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan Kehakiman sesuai dengan pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ayat (2) dan pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Kekuasaan Kehakiman dalam lingkungan Peradilan Militer dilakukan oleh Badan Peradilan yang meliputi Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Militer Pertempuran.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dalam pasal 25 ayat (4) serta berdasar pada Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan nomor Kep/109/VII/1985 dan Undang-Undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Peradilan Militer mempunyai kewenangan untuk :

1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah :
 - a. Prajurit;
 - b. yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;
 - c. anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;
 - d. seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

2. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
3. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

Adapun pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus tersebut dilakukan untuk tindak pidana yang :

1. Tempat kejadiannya berada di daerah hukumnya; atau
2. Terdakwanya termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukumnya.

Pengadilan Militer merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dan salah satu pelaksana Badan Peradilan yang memeriksa, memutus perkara pidana bagi prajurit TNI berpangkat prajurit dua sampai dengan prajurit yang berpangkat Kapten. Sedangkan Pengadilan Militer Tinggi pada Tingkat Pertama memeriksa dan memutus perkara pidana yang terdakwanya adalah prajuritnya berpangkat Mayor keatas, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha militer dan Pengadilan Militer Tinggi memeriksa dan memutus perkara pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagai peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding, juga merupakan kawal depan (*Voorpost*) Mahkamah Agung RI yang membawahi 8 (delapan) Peradilan Militer yang berada di wilayah hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang terdiri dari :

1. Pengadilan Militer III-12 Surabaya
2. Pengadilan Militer III-13 Madiun
3. Pengadilan Militer III-14 Denpasar
4. Pengadilan Militer III-15 Kupang
5. Pengadilan Militer III-16 Makassar
6. Pengadilan Militer III-17 Manado
7. Pengadilan Militer III-18 Ambon
8. Pengadilan Militer III-19 Jayapura

Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Tahun 2020-2024 merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Rencana Strategis Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya disusun mengacu kepada Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2020-2024 yang berpedoman pada

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Mahkamah Agung 2010-2035, Rencana Strategis ini memuat tujuan, sasaran dan strategi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Di dalam Rencana Strategis Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Tahun 2020-2024 menguraikan capaian Rencana Strategis Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Tahun 2015-2019, visi, misi serta tujuan dan sasaran strategis, disamping itu juga menguraikan strategi dan arah kebijakan, program dan kegiatan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam mewujudkan visi dan misi serta target yang akan dicapai pada periode tahun 2020-2024.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama tahun (2020-2021) telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal dengan memanfaatkan SDM yang tersedia serta sarana dan prasarana yang ada sesuai skala prioritas, yang didukung anggaran DIPA setiap tahun berjalan yang capaian kinerja setiap tahunnya dituangkan dalam bentuk LKjIP. Adapun **capaian Rencana Strategis Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya** adalah sebagai berikut :


1. Penyelesaian Perkara

Capaian penyelesaian perkara Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya baik perkara tingkat pertama maupun perkara tingkat banding selama tahun 2020-2021 diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 1.1
Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Periode 2020-2021

| NO | TINGKAT PENGADILAN | PUTUS 2020 | 2021 | | | SISA 2021 |
|----|-------------------------|---------------|--------------|-------|-------|--------------|
| | | | Sisa 2020 | Masuk | Putus | |
| 1. | Perkara Tingkat Pertama | 15 | 0 | 28 | 26 | 2 |
| 2. | Perkara Tingkat Banding | 65 | 0 | 93 | 84 | 9 |

Grafik 1.1
Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Periode 2020-2021




Capaian penyelesaian perkara Pengadilan Militer di Jajaran Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama tahun 2021 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.2
Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama di Jajaran Dilmilti III Surabaya
Periode 2020-2021

| NO | TINGKAT PENGADILAN | SISA 2020 | 2021 | | |
|----|------------------------|-----------|-------|-------|------|
| | | | Masuk | Putus | Sisa |
| 1. | Dilmil III-12 Surabaya | 13 | 197 | 195 | 15 |
| 2. | Dilmil III-13 Madiun | 3 | 23 | 26 | 0 |
| 3. | Dilmil III-14 Denpasar | 1 | 69 | 67 | 3 |
| 4. | Dilmil III-15 Kupang | 0 | 30 | 30 | 0 |
| 5. | Dilmil III-16 Makassar | 3 | 124 | 120 | 7 |
| 6. | Dilmil III-17 Manado | 2 | 96 | 98 | 0 |
| 7. | Dilmil III-18 Ambon | 2 | 141 | 131 | 12 |
| 8. | Dilmil III-19 Jayapura | 3 | 322 | 320 | 5 |

Grafik 1.2
Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama di Jajaran Dilmilti III Surabaya
Periode 2020-2021



2. **Persidangan Online**

Sidang online merupakan salah satu layanan untuk mempermudah dan mempercepat proses penyelesaian perkara khususnya dalam hal pemeriksaan saksi, mengingat wilayah hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang sangat luas yaitu dari wilayah Surabaya sampai dengan Jayapura. Dengan adanya sidang online, maka pemeriksaan saksi dapat dilaksanakan secara luring dimana hal ini dapat menghemat anggaran untuk transportasi dan mahalnnya ongkos bepergian dari dan ke kantor Pengadilan. Program ini sangat membantu masyarakat mendapatkan kepastian hukum. Pada tahun 2020 Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya mendapatkan anggaran belanja modal untuk pengadaan ruang sidang online dan pada tahun 2021 pelaksanaan sidang online sudah dapat direalisasikan.

3. **Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya**

Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada hakikatnya adalah merupakan miniatur Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk membangun program Reformasi Birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Berbekal komitmen untuk menciptakan sistem peradilan yang bersih, maka Pimpinan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah melakukan penancangan Zona Integritas pada tanggal 14 Februari 2018. Komitmen ini juga disertai dengan kebijakan untuk mendorong pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 759/SEK/OT.01.1/6/2019 Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berhasil menjadi salah satu calon unit kerja berpredikat WBK dan pada tanggal 10 Desember 2019 Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berhasil mendapatkan apresiasi sebagai unit kerja berpredikat WBK dan memperoleh

penganugerahan Zona Integritas menuju WBK dari Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara Republik Indonesia.

Gambar 1.1
Penganugerahan Unit Kerja Berpredikat WBK



Gambar 1.2
Piagam Penghargaan Unit Kerja Berpredikat WBK



1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Potensi dan permasalahan pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dapat diidentifikasi menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari faktor Kekuatan (*Strength*) dan Kelemahan (*Weakness*) sedangkan faktor eksternal terdiri dari Peluang (*Opportunities*) dan Ancaman (*Threats*).

A. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, meliputi :

1. Merupakan *Voorvost* (kawal depan) di wilayah hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.
2. Adanya Undang-Undang dan berbagai peraturan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi serta kewenangan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selaku Pengadilan Tingkat Banding.
3. Keikutsertaan para Hakim, pejabat struktural, pejabat fungsional dan staf dalam bimbingan teknis dan diklat baik yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI maupun Kementerian/Lembaga lain guna meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.
4. Kekompakan/komitmen pegawai untuk mencapai target kinerja yang berkesinambungan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
5. Adanya *job description* dan SK Penunjukan yang menjadi pedoman pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi
6. Adanya tunjangan kinerja pegawai yang berdampak pada peningkatan produktifitas kinerja, disiplin dan integritas aparatur di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sehingga Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dapat menjaga kemandirian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta mewujudkan harapan masyarakat akan hadirnya kepastian hukum yang berkeadilan.
7. Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah menerapkan Zona Integritas sebagai salah satu bentuk mewujudkan *good governance* dan *clean governance*. Hal ini dibuktikan dengan berhasilnya Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menjadi salah satu unit kerja di bawah Mahkamah Agung RI yang berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

B. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dapat dirinci dalam beberapa aspek :

1. Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang ada pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, sehingga apabila dibandingkan jumlah sumber daya aparatur dengan jumlah beban kerja yang ada maka masih kurang mencukupi.
2. Sistem penempatan pegawai belum sepenuhnya didasarkan pada kompetensi.
3. Terbatasnya sarana dan prasarana bagi penyandang difabel.
4. Belum optimalnya pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dikarenakan jumlah pegawai yang masih kurang memadai.

5. Kondisi sarana dan prasarana teknologi informasi yang kurang memadai dikarenakan banyak alat pengolah data yang diadakan sebelum tahun 2015 sehingga umur manfaat dari sarana dan prasarana menjadi kurang optimal.

C. Peluang (*Opportunities*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk perbaikan yaitu meliputi :

1. Adanya komitmen pimpinan terkait Zona Integritas. Komitmen ini diwujudkan dengan cara Pengadilan Militer Tinggi III sedang berupaya untuk memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
2. Adanya pemanfaatan teknologi informasi melalui website Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk memberikan kemudahan pelayanan informasi kepada masyarakat (pencari keadilan) tentang alur proses berperkara di lingkungan Militer.
3. Adanya dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.
4. Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
5. Adanya penambahan pegawai baru sesuai dengan kompetensinya yang berasal dari perekrutan Mahkamah Agung RI tahun 2019 dan 2021.

D. Ancaman (*Threats*)

Berikut adalah tantangan-tantangan dan hambatan yang akan dihadapi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan harus dicarikan solusi terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Luasnya wilayah hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya mulai dari Provinsi Jawa Timur sampai dengan Provinsi Papua.
2. Terbatasnya dukungan anggaran yang diberikan oleh Mahkamah Agung RI untuk pengadaan sarana dan prasarana di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.
3. Belum terlaksananya *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparatur pengadilan.
4. Banyaknya program dari pusat yang tidak didukung dengan kemampuan SDM, anggaran dan sarana prasarana di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya

sehingga berpotensi kurang optimalnya pencapaian target atas program-program kerja yang akan dicapai.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. VISI

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi adalah suatu pandangan jauh ke depan mengenai cita dan citra yang ingin diwujudkan suatu institusi/organisasi pada masa yang akan datang sehingga dapat menjawab pertanyaan institusi/organisasi.

Dalam upaya mewujudkan kinerja, menentukan arah dan sasaran yang jelas, sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang diselaraskan dengan arah kebijakan Mahkamah Agung yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 serta mendukung program pemerintah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, maka Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah menetapkan visi yang mengacu pada visi Mahkamah Agung RI, yaitu :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA YANG AGUNG”

2.2. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi harus memberikan gambaran mengenai rumusan umum upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi adalah tindakan strategis untuk meraih visi organisasi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan tercapai/terwujud dengan baik. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah menetapkan empat misi sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Gambar 2.1

Visi dan Misi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya



Dari empat misi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut, dapat di jelaskan sebagai berikut :

- **Menjaga Kemandirian Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.**
yaitu melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen (sebagai kelembagaan/institusi, maupun personal hakim) secara obyektif, efektif dan berkeadilan (tegak dalam keadilan).
- **Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.**
yaitu menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (orientasi kepada pertimbangan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan)
- **Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.**
Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan itu sendiri. Peran aktif pimpinan badan peradilan adalah selain harus menguasai aspek teknis yudisial juga harus mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non teknis (Kepemimpinan dan Manajerial)
- **Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.**
Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Orientasinya mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta penyampaian dan publikasi putusan kepada pencari keadilan (para pihak).

2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagaimana yang telah ditetapkan, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Perumusan tujuan strategis ini memungkinkan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
- b. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya

Dengan indikator tujuan sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tujuan dan Indikator Kinerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya

| No | Tujuan | Indikator Kinerja | Target |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1 | Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 94 % |
| | | Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/ <i>zitting plaats</i> | 100 % |
| | | Persentase kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan peradilan | 100 % |
| | | Persentase satuan kerja yang telah memiliki sertifikasi Akreditasi | 100% |
| 2 | Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya | Jumlah pembinaan bagi aparatur teknis peradilan | 75 % |
| | | Jumlah pembinaan bagi aparatur non teknis peradilan | 75 % |
| | | Jumlah pelaksanaan pengawasan | 100 % |
| | | Persentase transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset | 100% |

Mengacu pada sasaran strategis Mahkamah Agung yang tertuang dalam RENSTRA 2020-2024 serta dalam mewujudkan visi **Terwujudnya Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Yang Agung**, maka Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
4. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
5. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagai berikut :

Tabel 2.2
Kinerja Utama dan Indikator Kinerja

| No | Kinerja Utama | Indikator Kinerja | Target |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1 | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | Persentase sisa perkara pidana militer yang diselesaikan - Tk. Pertama - Tk. Banding | 100% 100 % |
| | | Persentase perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu - Tk. Pertama - Tk. Banding | 94 % 94 % |
| | | Persentase penurunan sisa perkara - Tk. Pertama - Tk. Banding | 83 % 83 % |
| | | Persentase perkara pidana militer yang diselesaikan melalui sidang kelililing - Tk. Pertama - Tk. Banding | 100 % 100 % |
| | | Persentase perkara pidana militer tingkat pertama yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - PK | 83 % 83 % 100 % |
| 2 | Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara | Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa/ Pengadilan pengaju tepat waktu - Tk. Pertama - Tk. Banding | 100 % 100 % |
| 3 | Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan. | Persentase jumlah aparat tenaga teknis yang mengikuti pembinaan | 75 % |
| 4 | Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal. | Persentase jumlah pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan | 100 % |
| 5 | Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset. | Persentase transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset | 100% |

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 serta dalam rangka mewujudkan visi *Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung*, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis tersebut diatas Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu
- b. Pembatasan perkara kasasi
- c. Proses berperkara yang sederhana dan murah
- d. Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling dan posbankum)
- e. Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum
- f. Penyempurnaan penerapan sistem kamar
- g. Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative
- h. Hak uji materiil
- i. Penguatan lembaga eksekusi
- j. Keberlanjutan *e-Court*
- k. SPPT TI
- l. Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan
- m. Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas
- n. Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal
- o. Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

Mengacu pada arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung tahun 2020-2024 serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi, maka Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
4. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
5. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Dengan sasaran strategis di atas, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya memiliki arah kebijakan sebagai berikut :

1. **Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.**

Guna mewujudkan sasaran strategis ini, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- **Perubahan pola pikir dan budaya kerja.**

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja yang diawali dengan pencanangan zona integritas dalam rangka mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hal ini merupakan bentuk komitmen aparatur pengadilan dan organisasi untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik diwujudkan melalui penerapan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pembangunan inovasi-inovasi baru seperti *CCTV online* berbasis android, Aplikasi Sistem Tata Persuratan Peradilan Militer (Siratmil) dan Aplikasi Elektronik Tamu Peradilan Militer (e-Tamil).

- **Proses Peradilan dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.**

Setiap pelaksanaan proses peradilan baik terkait penyelesaian perkara, pelayanan publik, pelaksanaan anggaran dan manajemen SDM telah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

- **Adanya regulasi yang jelas untuk mendukung pelaksanaan penyelesaian perkara dan proses peradilan.**

Regulasi ini diperlukan sebagai acuan dan fungsi kontrol/evaluasi untuk setiap pelaksanaan proses peradilan dan juga proses penyelesaian perkara.

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Guna mewujudkan sasaran strategis ini, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

a. Penerapan *e-Government*

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah menerapkan *e-Government* berupa penayangan informasi terkait proses penyelesaian perkara dalam *website* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yaitu www.dilmilti3-surabaya.go.id, pemberian layanan penyelesaian perkara pidana melalui persidangan jarak jauh (*online*) dan pelaksanaan koordinasi penyelesaian perkara melalui aplikasi SISKOMSID (Sistem Komunikasi Persidangan).

b. Penyediaan sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah mempunyai perangkat alat pengolah data e-sidang yang dapat dipergunakan untuk pelaksanaan sidang jarak jauh (*online*) dan 2 (dua) ruang sidang untuk pelaksanaan persidangan. Selain itu teknologi informasi telah didukung oleh *bandwidth* sebesar 40 Mbps yang mana hal ini dapat mempermudah dan mempercepat proses penyelesaian perkara dan *upload* dokumen perkara dalam aplikasi SIPP.

3. Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.

Guna mewujudkan sasaran strategis ini, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- **Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis dan non teknis di lingkungan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.**

Hal ini dilaksanakan dengan mengikutsertakan para tenaga teknis maupun non teknis dalam setiap diklat baik yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI maupun Kementerian/Lembaga Negara yang lain sehingga mereka dapat meningkatkan pengetahuan dan kualitas sumber daya manusianya yang pada akhirnya akan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

4. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.

Guna mewujudkan sasaran strategis ini, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- **Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis dan non teknis di lingkungan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.**

Hal ini dilaksanakan dengan mengikutsertakan para tenaga teknis maupun non teknis dalam setiap diklat baik yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI maupun Kementerian/Lembaga Negara yang lain sehingga mereka dapat

meningkatkan pengetahuan dan kualitas sumber daya manusianya yang pada akhirnya akan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

5. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Guna mewujudkan sasaran strategis ini, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- **Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset**

Sebagai perwujudan transparansi dan akuntabel, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah menayangkan informasi terkait pengelolaan SDM, laporan keuangan, RKA K/L dan laporan kinerja pemerintah dalam *website* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yaitu www.dilmilti3-surabaya.go.id.

3.3 KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi , mendorong dan mengatur pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangan.


Kerangka regulasi ditetapkan untuk dijadikan sebagai instrumen guna mencapai sasaran Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Melalui kerangka regulasi, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menyusun peraturan dan kebijakan untuk memaksimalkan capaian kinerja.

Kerangka regulasi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya mengacu kepada aturan yang berlaku di Mahkamah Agung RI dan aturan lain yang terkait peradilan militer.

Kerangka regulasi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.1

Kerangka Regulasi



Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menyusun kerangka regulasi untuk mendorong dan memaksimalkan kinerja dalam bidang :

1. Perencanaan program kerja
2. Pelaksanaan penyelesaian perkara
3. Manajemen sumber daya manusia
4. Penguatan pengawasan
5. Pelaksanaan SOP
6. Penyediaan sarana dan prasarana
7. Penguatan teknologi informasi
8. Penanganan pengaduan
9. Pelayanan publik

Uraian kerangka regulasi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya secara lengkap disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Kerangka Regulasi

| SASARAN STRATEGIS | ARAH KEBIJAKAN 2020-2024 | ARAH KERANGKA REGULASI | KEBUTUHAN REGULASI | PENANGGUNG JAWAB |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | Perubahan pola pikir dan budaya kerja | <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas pelayanan publik - Implementasi proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | Pembuatan SK Kadilmilti tentang : <ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Tim ZI menuju WBBM - Pemakaian Seragam Dinas - Petugas PTSP - Petugas Meja Informasi dan Pengaduan - Pejabat PPID | Kadilmilti, Hakim Tinggi Pengawas, Panitera, Sekretaris, Penanggungjwb masing-masing bidang |
| | Proses Peradilan dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan | <ul style="list-style-type: none"> - Adanya regulasi yang jelas pelaksanaan proses peradilan | Pembuatan SK Kadilmilti tentang : <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan SOP - Reviu SOP | Kadilmilti, Hakim Tinggi Pengawas, Panitera, Sekretaris, Penanggungjwb masing-masing bidang |
| | Adanya regulasi yang jelas untuk mendukung pelaksanaan penyelesaian perkara dan proses peradilan | | <ul style="list-style-type: none"> - Adanya regulasi yang jelas pelaksanaan proses peradilan | Pembuatan SK Kadilmilti tentang : <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan persidangan - Pengeloaan SIPP - Besaran biaya perkara - Penempatan pegawai dalam jabatan |
| 2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara | Penerapan <i>e-Government</i> | <ul style="list-style-type: none"> - Implementasi SK KMA tentang | Pembuatan SK Kadilmilti tentang : <ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Tim | Kadilmilti, Hakim Tinggi Pengawas, |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>percepatan penyelesaian perkara</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan standarisasi sarana kinerja | <p>Inovasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelola website - Pengelola Siratmil - Pengelola E-Tamil | <p>Panitera, Sekretaris, Penanggungjwb masing-masing bidang</p> |
| | <p>Penyediaan sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan landasan hukum dan skala prioritas pemenuhan sarana dan prasarana kinerja aparatur peradilan | <p>Pembuatan SK Kadilmilti tentang :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelola IT - Pengelola e-Sidang - Pembentukan Tim Inovasi untuk mendukung penyelesaian perkara - Pengelola BMN | <p>Kadilmilti, Hakim Tinggi Pengawas, Panitera, Sekretaris, Penanggungjwb masing-masing bidang</p> |
| <p>3.Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.</p> | <p>Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis dan non teknis di lingkungan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas SDM tenaga teknis dan non teknis aparatur peradilan | <p>Pembuatan Sprin Kadilmilti tentang :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peserta Diklat Teknis - Peserta Diklat Non Teknis | <p>Kadilmilti, Panitera, Sekretaris</p> |
| <p>4.Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.</p> | <p>Peningkatan /penguatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kinerja aparatur peradilan - Peningkatan kualitas pengawasan | <p>Pembuatan SK Kadilmilti tentang :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Bidang - Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Daerah - Penanganan Benturan Kepentingan Pengaduan - SE Anti Gratifikasi - Pengelolaan SIPP - Penerapan SKP - Penerapan PKP | <p>Kadilmilti, Hakim Tinggi Pengawas, Panitera, Sekretaris, Penanggungjwb masing-masing bidang</p> |
| <p>5.Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.</p> | <p>Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset</p> | <p>Peningkatan manajemen pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset</p> | <p>Pembuatan SK Kadilmilti tentang :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelola website - Pengelola BMN - Pengelola Keuangan | <p>Kadilmilti, Hakim Tinggi Pengawas, Panitera, Sekretaris, Penanggungjwb masing-masing bidang</p> |

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan adalah perangkat institusi yang meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan sumber daya manusia. Tujuan kerangka kelembagaan adalah :

- a. Membangun struktur organisasi yang tepat fungsi serta ukuran untuk menghindari duplikasi fungsi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program-programnya.
- b. Memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur peradilan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagai peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding dalam strukturnya berada di bawah naungan Mahkamah Agung RI dan merupakan kawal depan (*Voorpost*) Mahkamah Agung RI yang membawahi 8 (delapan) satuan kerja yang tersebar mulai dari Provinsi Jawa Timur sampai dengan Provinsi Papua. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya melaksanakan tugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan fungsi mengadili (*Judicial Power*), fungsi pembinaan, fungsi pengawasan, fungsi administrasi dan fungsi lainnya sesuai kewenangan dan Undang-Undang. Tugas dan fungsi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dilaksanakan oleh ***Pimpinan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dengan dibantu oleh Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.***

Berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka kerangka organisasi/kelembagaan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya adalah sebagai berikut :

a. Pimpinan Pengadilan (Pasal 1)

Dalam lingkup Pengadilan Militer Tinggi, pimpinan Pengadilan disebut dengan Kepala Pengadilan Militer Tinggi (Kadilmilti). Tugas dan wewenang pimpinan Pengadilan adalah sebagai berikut :

- Ayat (1) Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
- Ayat (2) Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.
- Ayat (3) Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.


- Ayat (4) Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

b. Kepaniteraan (Pasal 186-197)

- Pasal 186 ayat (1) Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Militer Tinggi.
- Pasal 186 ayat (2) Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi dipimpin oleh Panitera.
- Pasal 187 Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.
- Pasal 189 Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi terdiri dari Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Tata Usaha Militer dan Panitera Muda Hukum.
- Berdasarkan bagan organisasi Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi, maka jabatan fungsional yang berada dalam Kepaniteraan adalah Panitera Pengganti dan Pranata Peradilan.

Gambar 3.2

Bagan Organisasi Kepaniteraan
Pengadilan Militer Tinggi




c. Kesekretariatan (Pasal 381-394)

- Pasal 381 ayat (1) Kesekretariatan Pengadilan Militer Tinggi adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi.


- Pasal 381 ayat (2) Kesekretariatan Pengadilan Militer Tinggi dipimpin oleh Sekretaris.
- Pasal 382 Kesekretariatan Pengadilan Militer Tinggi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Militer Tinggi.
- Pasal 384 Kesekretariatan Pengadilan Militer Tinggi terdiri dari Bagian Perencanaan dan Kepegawaian serta Bagian Umum dan Keuangan.
- Pasal 387 Bagian Perencanaan dan Kepegawaian terdiri atas Subbagian Rencana Program dan Anggaran serta Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi.
- Pasal 392 Bagian Umum dan Keuangan terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga serta Subbagian Keuangan dan Pelaporan.
- Berdasarkan bagan organisasi Kesekretariatan Pengadilan Militer Tinggi, maka jabatan fungsional yang berada dalam Kesekretariatan adalah Arsiparis, Pustakawan, Pranata Komputer dan Bendahara.

Gambar 3.3

Bagan Organisasi Kesekretariatan
Pengadilan Militer Tinggi



Gambar 3.4
Struktur Organisasi
Pengadilan Militer Tinggi



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya memiliki 2 (dua) program yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ditujukan untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi utama Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara dengan **sasaran program** sebagai berikut :

- Meningkatnya penyelesaian perkara Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.
- Terelesaikannya penyelesaian perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel di lingkungan Peradilan Militer.

Sasaran Program ini merupakan turunan dari **2 (dua) sasaran strategis**, yaitu :

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari **Tujuan** “Terwujudnya Kepercayaan Publik Atas Layanan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya”, dan upaya ini dijabarkan menjadi **1 (satu) kegiatan** yaitu **Peningkatan Manajemen Peradilan Militer**.

2. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dengan **sasaran program** sebagai berikut :

- Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
- Meningkatnya layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelayanan prima peradilan.

Sasaran Program ini merupakan turunan dari **3 (tiga) sasaran strategis**, yaitu :

- 1) Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
- 2) Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
- 3) Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari **Tujuan** “Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya”, dan upaya ini dijabarkan menjadi **2 (dua) kegiatan** yaitu :

- 1) Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.
- 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.

Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menetapkan target kinerja sebagai berikut :

Tabel 4.1
Target Kinerja

| Tujuan/Sasaran Strategis/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target (%) | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Tujuan 1 : Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan pengadilan Militer Tinggi III Surabaya | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
| | Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/zitting plaats | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Persentase kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan peradilan | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| | Persentase satuan kerja yang telah memiliki sertifikasi Akreditasi | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Sasaran 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | Persentase sisa perkara pidana militer yang diselesaikan | | | | | |
| | - Tk. Pertama | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - Tk. Banding | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Persentase perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu | | | | | |
| | - Tk. Pertama | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
| | - Tk. Banding | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
| | Persentase penurunan sisa perkara | | | | | |
| | - Tk. Pertama | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| - Tk. Banding | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | |
| Persentase perkara pidana militer yang diselesaikan dengan cara sidang Keliling | | | | | | |
| | - Tk. Pertama | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - Tk. Banding | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Persentase perkara pidana militer tingkat pertama yang tidak mengajukan upaya hukum | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | - Banding | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| | - Kasasi | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| | - PK | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Sasaran 2 : Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa / Pengadilan pengaju tepat waktu | | | | | |
| | - Tk. Pertama | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - Tk. Banding | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Tujuan 2 : Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya | Jumlah pembinaan bagi aparatur teknis peradilan | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| | Jumlah pembinaan bagi aparatur non teknis peradilan | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| | Jumlah pelaksanaan pengawasan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Persentase transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Sasaran 1 : Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan | Persentase jumlah aparat tenaga teknis yang mengikuti pembinaan | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Sasaran 2 : Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal. | Persentase jumlah pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Sasaran 3 : Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset. | Persentase transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan merupakan gambaran kebutuhan anggaran selama tahun 2020-2024 yang merupakan dukungan dalam mencapai sasaran strategis. Sebagai upaya pencapaian target kinerja Rencana Strategis Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Tahun 2020-2024, Mahkamah Agung telah merumuskan suatu kerangka pendanaan menjadi 2 (dua) program utama, yang mana hal ini dijadikan sebagai acuan program Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum yang berasal dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (DIPA 05) serta Program Dukungan Manajemen yang berasal dari DIPA Badan Urusan Administrasi (BUA) (DIPA 01) yang disusun kedalam matriks kinerja dan pendanaan dan dapat dilihat pada lampiran Reviu Renstra 2020-2024 ini.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung 2020-2024, *Blue Print* Mahkamah Agung khususnya yang terkait dengan *roadmap* tahun 2020-2024 dan arah pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis. Selain itu juga penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tahun 2020-2024 ini disesuaikan dengan Rencana Strategis, isu-isu strategis di lingkungan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan arah kebijakan pimpinan Mahkamah Agung yang memiliki indikator kinerja yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja serta pengendalian pelaksanaan program. Sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya

Penyusunan reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tahun 2020-2024 dimaksudkan untuk menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya di tahun 2022 serta sebagai alat ukur tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Reviu Renstra ini juga merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun ke depan, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *outcome* yang diharapkan.

Pada rencana strategis tahun 2020-2024 Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menetapkan 2 (dua) tujuan yaitu :

1. Terwujudnya Kepercayaan Publik Atas Layanan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
 2. Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
- sedangkan sasaran strategis Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang akan dicapai yaitu :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
4. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
5. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan maka diuraikan juga arah strategi, regulasi yang dibutuhkan, tata kelembagaan yang ideal, target kinerja tahunan dan kebutuhan pendanaan.

LAMPIRAN

1. Matrik Reviu Renstra 2020-2024
2. Matrik Kinerja dan Pendanaan

MATRIK REVIU RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024

Visi : “Terwujudnya Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Yang Agung”

- Misi** :
1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya;
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan;
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya;
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

| NO | TUJUAN | | TARGET | SASARAN STRATEGIS | | TARGET | | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|------|------|------|
| | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya | 1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 94% | 1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | a. Persentase sisa perkara pidana militer yang diselesaikan: | | | | | | |
| | | | | | 1) | Perkara Tk. Pertama: | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | | 2) | Perkara Tk.Banding: | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | b. Persentase perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu : | | | | | | | | | |
| | | 1) | Perkara Tingkat Pertama yang diselesaikan tepat waktu (5 bulan) | | 93% | 94% | 94% | 96% | 97% | | |
| 2) | Perkara Tingkat Banding yang diselesaikan tepat waktu (3 bulan) | 93% | 94% | 94% | 96% | 97% | | | | | |
| | | 2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/ <i>zitting plaats</i> | 100% | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| | | 3. Persentase kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan peradilan | 100% | | c. | Persentase penurunan sisa perkara | | | | | | | |
| | | | | | | 1) | Perkara Tk. Pertama : | 82% | 83% | 84% | 85% | 86% | |
| | | | | | | 2) | Perkara Tk.Banding : | 82% | 83% | 84% | 85% | 86% | |
| | | | | | | d. | Persentase perkara pidana militer yang diselesaikan dengan cara sidang Keliling | | | | | | |
| | | | | | | | 1) | Perkara Tingkat Pertama | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | | | | 2) | Perkara Tingkat Banding | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | e. | Persentase perkara pidana militer tingkat pertama yang tidak mengajukan upaya hukum | | | | | | | | | | |
| | | | 1) | Banding | 82% | 83% | 84% | 85% | 86% | | | | |
| | | | 2) | Kasasi | 82% | 83% | 84% | 85% | 86% | | | | |
| | | | 3) | Peninjauan Kembali | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | |
| | | 4. Persentase satuan kerja yang telah memiliki sertifikasi Akreditasi | 100% | | 2. Peningkatan pengelolaan perkara | efektivitas penyelesaian | a. | Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa / Pengadilan pengaju tepat waktu | | | | | |
| | | | | | | | | 1) | Tingkat Pertama (dikirim kepada Oditur Militer Tinggi, Terdakwa dan para pihak) | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2) | Tingkat Banding (dikirim kepada Pengadilan Pengaju dan kepada para pihak) | | | | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2 | Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya | 1. Jumlah pembinaan bagi aparatur teknis peradilan | 75 % | 1. Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan. | a | 1) | Persentase jumlah aparat tenaga teknis yang mengikuti pembinaan | 75 % | 75 % | 75 % | 75 % | 75 % |
| | | 2. Jumlah pembinaan bagi aparatur non teknis peradilan | 75 % | 2. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal. | a | 1) | Persentase jumlah pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | 3. Jumlah pelaksanaan pengawasan | 100 % | 3. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset. | a | 1) | Persentase transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | 4. Persentase transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset | 100 % | | | | | | | | | |

MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

| Program/ Kegiatan | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Target | | | | | Alokasi Dana (dalam ribuan rupiah) | | | | | Unit Organi- sasi Pelak- sana | |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| Tujuan 1 | Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan pengadilan Militer Tinggi III Surabaya | | | | | | | | | | | | | Kepani- teraan |
| Sasaran Strategis | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | | | | | | | | | | | | | |
| | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | | | | | | | | | 434.133 | 434.133 | 434.133 | 455.000 | 455.000 | |
| Sasaran Program | Meningkatnya penyelesaian perkara Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. | | | | | | | | | | | | | |
| | Terselesaikannya penyelesaian perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel di lingkungan Peradilan Militer. | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan | Peningkatan Manajemen Peradilan Militer | | 4 Keg | 4 Keg | 4 Keg | 5 Keg | 5 Keg | 434.133 | 434.133 | 434.133 | 455.000 | 455.000 | | |
| Sub Kegiatan | Pembinaan dan Pengawasan layanan peradilan | | 4 Keg | 4 Keg | 4 Keg | 5 Keg | 5 Keg | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 90.000 | 90.000 | | |
| | Pihak berperkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung | | 20 Pkr | 20 Pkr | 20 Pkr | 20 Pkr | 20 Pkr | 215.484 | 215.484 | 215.484 | 225.000 | 225.000 | | |
| | Perkara Pidana Tk. I yang diselesaikan di Dilmilti III Surabaya | | 60 Pkr | 60 Pkr | 60 Pkr | 60 Pkr | 60 Pkr | 86.349 | 86.349 | 86.349 | 90.000 | 90.000 | | |
| | Perkara Pidana Tk. I yang diselesaikan di Dilmilti III Surabaya | | 115 Pkr | 115 Pkr | 115 Pkr | 115 Pkr | 115 Pkr | 48.300 | 48.300 | 48.300 | 50.000 | 50.000 | | |
| Tujuan 2 | Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya | | | | | | | | | | | | | Kesekretariatan |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|--|
| Sasaran Strategis | Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan | | | | | | | | | | | | |
| | Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal. | | | | | | | | | | | | |
| | Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset. | | | | | | | | | | | | |
| Program Dukungan Manajemen | | | | | | | | 8.989.215 | 8.989.215 | 8.989.215 | 10.515.000 | 10.515.000 | |
| Sasaran Program | Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal. | | | | | | | | | | | | |
| | Meningkatnya layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelayanan prima peradilan | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan | | 2 Layanan | 2 Layanan | 2 Layanan | 2 Layanan | 2 Layanan | 8.929.215 | 8.929.215 | 8.929.215 | 9.425.000 | 9.425.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| | Urusan Administrasi | | | | | | | | | | | | |
| Sub Kegiatan | Layanan Umum | | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 406.686 | 406.686 | 406.686 | 425.000 | 425.000 | |
| | Layanan Perkantoran | | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 8.522.529 | 8.522.529 | 8.522.529 | 9.000.000 | 9.000.000 | |
| Kegiatan | Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung | | 4 Unit | 4 Unit | 4 Unit | 8 Unit | 8 Unit | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 1.090.000 | 1.090.000 | |
| Sub Kegiatan | Layanan Sarana Internal | | 3 Unit | 3 Unit | 3 Unit | 6 Unit | 6 Unit | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 90.000 | 90.000 | |
| | Layanan Prasarana Internal | | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 2 Unit | 2 Unit | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | |